



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Gunawan Bin Suriansyah;
2. Tempat lahir : Nanga Bulik;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Nanga Bulik RT.006, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Andi Gunawan Bin Suriansyah ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap / 12 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 18 Desember 2020;

Terdakwa Andi Gunawan Bin Suriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 10/Pid.B/2021/PN NgB tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI GUNAWAN Bin SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tentang Pencurian dengan Pemberatan yang kami dakwakan dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI GUNAWAN Bin SURIANSYAH berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A37 warna Emas dengan Nomor Imei1 864218037496992 dan Imei2 864218037496984;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO jenis A37 warna Emas dengan Nomor Imei1 864218037496992 dan Imei2 864218037496984;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan data rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah tas merk Rei warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih kombinasi warna orange dengan gambar 2 (dua) ikan lele berwarna hitam bertuliskan pakan ikan apung;
 - 7 (tujuh) ekor ayam kampung dengan rincian warna sebagai berikut 4 (empat) ekor ayam betina berwarna putih, 2 (dua) ekor ayam betina

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Ngb



berwarna hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna kombinasi merah dan hitam;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah maron bertuliskan alexander wang merk Rangga-man dengan ukuran XXL;
- 1 (satu) helai celana Panjang jenis kain levi's warna biru muda merk GIORDANO;
- 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastic berwarna kombinasi merah, kuning dan biru

Agar dikembalikan kepada Saksi M. WAMIN Bin AHMADIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDI GUNAWAN Bin SURIANSYAH bermula yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, kemudian yang kedua pada hari Sabtu Tanggal 05 Desember 2020, dan yang ketiga Pada Hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cempedak RT. 005 Kel. Nanga Bulik , Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas merk Rei berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO seri A37 warna emas, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) Buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru, dan 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) ekor ayam Kampung , yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban M. WAMIN Bin AHMADIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar jam 23.40 wib di Jalan Niaga Rt. 05 A, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Nanga Bulik Rt.006 kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pasar untuk memantau keadaan kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Jalan Niaga Rt.05A setelah itu Terdakwa berhenti didekat rumah saksi korban WAMIN dan Terdakwa berpikir bahwa rumah saksi korban WAMIN dalam keadaan kosong karena melihat tidak ada mobil milik saksi korban WAMIN ada niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban WAMIN, kemudian Terdakwa menuju ke samping kiri rumah saksi korban WAMIN dan menuju ke belakang rumah saksi korban WAMIN yang berada di pinggir sungai Lamandau, setelah itu Terdakwa sampai di sebuah tangga rumah dibelakang rumah saksi korban WAMIN yang terbuat dari kayu yang digunakan sebagai penghubung rumah saksi korban WAMIN dengan rumah lanting dan keramba ikan milik saksi korban WAMIN, setelah itu Terdakwa menaiki tangga rumah tersebut untuk menuju ke dalam rumah utama milik saksi korban WAMIN dan untuk menuju ke ruangan yang ada dirumah saksi korban WAMIN tidak ada pintu Cuma ada pagar pendek yang terbuat dari kayu dan tidak ada kunci pengamannya , setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban WAMIN dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam diletakan tergantung di hiasan tanduk kepala Kijang kemudian terdakwa mendekati tas tersebut dan Terdakwa mengambilnya, setelah mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah melalui tangga belakang rumah dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan uang sebesar Rp 720.000; (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambil uang tersebut dan tas Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa.
- kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 00.30 wib Terdakwa mempunyai niat kembali untuk mengambil sesuatu barang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi korban WAMIN dimana terdakwa melakukan motif yang sama dengan perbuatan terdakwa yang pertama, dan pada saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban WAMIN terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastic berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang tergantung di hiasan tanduk kepala Kijang, setelah mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa menuju kearah dapur rumah saksi korban WAMIN kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang diletakan di kotak yang terbuat dari bahan plastic yang berisi beras kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui tangga belakang rumah saksi korban WAMIN setelah Terdakwa berhasil keluar rumah saksi korban WAMIN tepatnya di samping kiri rumah saksi korban WAMIN, Terdakwa memeriksa isi tas anyaman plastik yang sebelumnya Terdakwa ambil akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga dalam tas tersebut kemudian Terdakwa meletakkan tas tersebut di bawah rumah samping kiri rumah saksi korban WAMIN kemudian Terdakwa pulang kerumah.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa kembali berniat untuk mengambil sesuatu barang di rumah saksi korban WAMIN dimana terdakwa melakukan motif yang sama dengan perbuatan terdakwa yang pertama dan kedua, dan pada saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban WAMIN Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah,kuning dan biru diletakan tergantung di hiasan tanduk kepala Kijang kemudian mendekati tas tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa keluar kearah samping kiri rumah saksi korban WAMIN dan memeriksa isi didalam tas tersebut, setelah Terdakwa periksa dan tidak ada barang berharga didalamnya kemudian tas tersebut Terdakwa letakan di bawah rumah yang berdekatan dengan rumah saksi korban WAMIN, kemudian Terdakwa Kembali menuju rumah lanting yang terletak di belakang rumah saudara WAMIN, pada saat ituTerdakwa melihat ada ayam yang berada di dalam kandang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih dan Terdakwa meremas remas ditangan Terdakwa bawang merah yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian menaburkan bawang merah yang sebelumnya Terdakwa remas-remas tersebut kearah ayam yang berada dalam kandang ayam tersebut dengan tujuan supaya ayam tidak berbunyi,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa berhasil mengambil 7 (tujuh) ekor ayam kampung dan setelah itu Terdakwa masukkan 7 (tujuh) ekor ayam kampung itu ke dalam karung. setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa melalui samping kiri rumah saksi korban WAMIN.

- Kemudian keesokan hari nya sekira jam 06.00 wib pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumah Terdakwa pintu rumah Terdakwa di ketuk oleh seseorang dan memanggil-manggil nama Terdakwa , kemudian Terdakwa bangun dan kemudian membuka pintu rumah Terdakwa dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yaitu saksi korban WAMIN dan anak nya yang bernama FAISAL, kemudian Terdakwa ditarik keluar oleh saudara FAISAL kemudian Terdakwa ditanya oleh saudara FAISAL “dimana ayamnya” kemudian Terdakwa jawab “ didalam rumah” kemudian saudara WAMIN dan saudara FAISAL masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil karung berisi 7 (tujuh) ekor ayam kampung yang Terdakwa simpan di pojok ruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu ada anggota kepolisian Polsek Nanga Bulik datang ke rumah Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa dan karung yang berisi 7 (tujuh) ekor ayam ke Polsek Bulik.
- Bahwa terdakwa ANDI GUNAWAN Bin SURIANSYAH menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas merk Rei warna hitam Terdakwa simpan dikamar rumah Terdakwa kemudian uang sebesar Rp 720.000; (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari dan untuk membeli minuman beralkohol kemudian uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dipinjam oleh saudara JAKARNI untuk memperbaiki motornya kemudian 2 (dua) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO seri A37 warna emas , 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Putih Terdakwa jual kepada saudara MATNERI Als KACONG sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas anyaman plastic berwarna merah , kuning dan biru Terdakwa letakan dibawah rumah tetangga saudara WAMIN dan untuk 7 (tujuh) ekor ayam belum sempat Terdakwa jual karena ketahuan pemiliknya kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa ANDI GUNAWAN Bin SURIANSYAH telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban M. WAMIN Bin AHMADIN berupa 1 (satu) buah tas merk Rei berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru,



1 (satu) unit Handphone Merk OPPO seri A37 warna emas, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) Buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru, dan 7 (tujuh) ekor ayam Kampung tanpa ada izin dari saksi korban M. WAMIN Bin AHMADIN Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban M. WAMIN Bin AHMADIN menderita kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin SURIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Wamin Bin Ahmadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Niaga RT. 05A Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah dan 7 (tujuh) ekor ayam kampung dengan rincian 4 (empat) ekor ayam betina berwarna putih, 2 (Dua) ekor ayam betina berwarna hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna kombinasi merah dan hitam;
- Bahwa isi dari tas belanja tersebut berupa kertas-kertas dan kunci cadangan sepeda motor dan tidak ada uang yang berada di situ;
- Bahwa 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah dan 7 (tujuh) ekor ayam kampung yang hilang tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa, dimana Saksi mengetahuinya setelah Saksi memasang CCTV di sekitar rumah Saksi dan lanting Saksi pada tanggal 14 Desember 2020 setelah mengalami 2 (dua) kali pencurian dan melihat rekaman CCTV tersebut, kemudian Saksi bersama anak Saksi yang bernama Saudara Faizal mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumahnya dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka kemudian Saksi dan anak Saksi menanyakan dimana ayam yang telah dicuri tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah karung warna putih orange yang bergambar 2 (dua) lele yang berisi 7 (tujuh) ekor ayam yang hilang tersebut, kemudian Saksi dan anak Saksi menghubungi pihak kepolisian Polsek Bulik dan kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Bulik dan membawa Terdakwa, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB melakukan pencurian di rumah Saksi;

- Bahwa ada barang lain milik Saksi yang hilang, dimana Saksi pernah kehilangan barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 telah kehilangan tas merek Rei warna hitam yang Saksi gantungkan di hiasan kepala kijang di dalam rumah Saksi yang berisi uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 Saksi juga kehilangan 2 (dua) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih;
- Bahwa tas merek Rei warna hitam yang berisikan uang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih tersebut milik Saksi;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV dan mengetahui pelakunya, cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui tangga bagian belakang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang utama dan mengambil tas belanja yang tergantung di hiasan tanduk kepala kijang, setelah itu Terdakwa keluar menuju ke lanting di pinggir sungai kemudian Terdakwa melepas tali pengaman kandang ayam kemudian Terdakwa mengambil satu persatu ayam dari dalam kandang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung bekas tempat makanan ikan kemudian pelaku pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa barang hasil pencurian;
- Bahwa Saksi tidak ada berada di rumah saat terjadi kehilangan barang-barang tersebut karena Saksi berangkat ke Pangkalan Bun pada hari

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dan saat itu di rumah ada anak Saksi yang bernama Saudara Faizal dan anak buah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak atau mencongkel bagian rumah Saksi tersebut karena akses masuk ke rumah Saksi melalui belakang rumah dan di bawah rumah berupa lumpur karena di pinggir sungai Lamandau, kemudian akses menuju rumah utama terbuat dari tangga dan hanya ada pintu berbentuk tangga dan tidak dikunci sehingga Terdakwa leluasa masuk tanpa harus mencongkel dan merusak, cukup membuka pintu pagar dan bisa langsung masuk ke dalam ruang utama rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih, 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (satu) Buah Flash Disk Merek Sandisk yang berisi data rekaman CCTV, 1 (satu) Buah Tas Merek Rei Warna Hitam, 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih Kombinasi Warna Orange dengan Gambar 2 (dua) Ikan Lele Berwarna Hitam bertuliskan pakan Ikan Apung, 7 (tujuh) Ekor Ayam Kampung dengan rincian warna sebagai berikut 4 (empat) Ekor Ayam Betina Berwarna Putih, 2 (dua) Ekor Ayam Betina Berwarna Hitam dan 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Berwarna Kombinasi Merah dan Hitam, 1 (satu) Buah Tas Belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang merupakan barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Faizal Amin Als Faisal Bin M. Wamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Niaga RT. 05A Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah dan 7 (tujuh) ekor ayam kampung dengan rincian 4 (empat) ekor ayam betina berwarna putih, 2 (Dua) ekor ayam betina berwarna hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna kombinasi merah dan hitam;
- Bahwa isi dari tas belanja tersebut berupa kertas-kertas dan kunci cadangan sepeda motor dan tidak ada uang yang berada di situ;
- Bahwa 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah dan 7 (tujuh) ekor ayam kampung yang hilang tersebut milik saksi Wamin;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa, dimana Saksi mengetahuinya setelah Saksi memasang CCTV di sekitar rumah Saksi dan lanting Saksi pada tanggal 14 Desember 2020 setelah mengalami 2 (dua) kali pencurian dan melihat rekaman CCTV tersebut, kemudian Saksi bersama ayah Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumahnya dan setelah dibuka kemudian Saksi dan ayah Saksi menanyakan dimana ayam yang telah dicuri tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah karung warna putih orange yang bergambar 2 (dua) lele yang berisi 7 (tujuh) ekor ayam yang hilang tersebut, kemudian Saksi dan ayah Saksi menghubungi pihak kepolisian Polsek Bulik dan kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Bulik dan membawa Terdakwa, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa ada barang lain milik ayah Saksi yang hilang, dimana ayah Saksi pernah kehilangan barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 telah kehilangan tas merek Rei warna hitam yang ayah Saksi gantungkan di hiasan kepala kijang di dalam rumah Saksi yang berisi uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 Saksi juga kehilangan 2 (dua) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tas merek Rei warna hitam yang berisikan uang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih tersebut milik ayah Saksi yaitu saksi Wamin;
- Bahwa ayah Saksi tidak ada berada di rumah saat terjadi kehilangan barang-barang tersebut karena ayah Saksi berangkat ke Pangkalan Bun pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dan saat itu di rumah ada Saksi dan anak buah ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak atau mencongkel bagian rumah Saksi tersebut karena akses masuk ke rumah Saksi melalui belakang rumah dan di bawah rumah berupa lumpur karena di pinggir sungai Lamandau, kemudian akses menuju rumah utama terbuat dari tangga dan hanya ada pintu berbentuk tangga dan tidak dikunci sehingga Terdakwa leluasa masuk tanpa harus mencongkel dan merusak, cukup membuka pintu pagar dan bisa langsung masuk ke dalam ruang utama rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang ayah Saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih, 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (satu) Buah Flash Disk Merek Sandisk yang berisi data rekaman CCTV, 1 (satu) Buah Tas Merek Rei Warna Hitam, 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih Kombinasi Warna Orange dengan Gambar 2 (dua) Ikan Lele Berwarna Hitam bertuliskan pakan Ikan Apung, 7 (tujuh) Ekor Ayam Kampung dengan rincian warna sebagai berikut 4 (empat) Ekor Ayam Betina Berwarna Putih, 2 (dua) Ekor Ayam Betina Berwarna Hitam dan 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Berwarna Kombinasi Merah dan Hitam, 1 (satu) Buah Tas Belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang merupakan barang milik ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan ayah Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut sebelumnya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jakarni Als Jaka Bin Gst Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi ada meminjam uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di RT.06 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menyatakan memperbaiki keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan mengenai Saksi meminjam uang dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang benar bahwa Saksi meminjam uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi meminjam uang tersebut dipergunakan untuk biaya perbaikan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal uang yang Saksi pinjam dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi pinjam dari Terdakwa tersebut sudah Saksi kembalikan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminjam uang dari Terdakwa baru kali ini;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang parkir di pasar dan besar penghasilannya per hari sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau meminjamkan uang kepada Saksi karena Terdakwa berkata ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk rokok;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya asal uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut hasil dari pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Niaga RT.05A, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Niaga RT.05A, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, di Jalan Niaga RT. 05A Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil untuk yang pertama berupa tas merek Rei warna hitam yang berisi uang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk yang kedua berupa 2 (dua) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (unit) *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih sedangkan untuk yang ketiga berupa 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah dan 7 (tujuh) ekor ayam kampung;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut milik saksi Wamin karena Terdakwa lama mengenal yang bersangkutan pekerjaannya penjual ikan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Wamin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu yang pertama Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Wamin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk melalui tangga yang menuju ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wamin dan melihat 1 (satu) buah tas warna hitam tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut lalu Terdakwa keluar rumah melalui tangga belakang rumah dan langsung pulang ke rumah lalu setelah sampai di rumah Terdakwa membuka tas yang berisikan uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk yang kedua kalinya yaitu Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Wamin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk melalui tangga yang menuju

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wamin dan melihat 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yang diletakkan di kotak yang terbuat dari bahan plastik yang berisi beras lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* kemudian Terdakwa keluar rumah melalui tangga belakang rumah lalu setelah sampai di luar rumah saksi Wamin Terdakwa memeriksa isi tas yang telah diambil sebelumnya akan tetapi tidak menemukan barang berharga di dalam tas tersebut lalu Terdakwa meletakkan tas tersebut di bawah rumah samping kiri kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk yang ketiga kalinya yaitu menuju ke belakang rumah saksi Wamin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk melalui tangga yang menuju ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wamin dan melihat 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut lalu Terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan tidak menemukan barang berharga dalam tas tersebut lalu Terdakwa meletakkan tas tersebut di bawah rumah yang berdekatan dengan rumah saksi Wamin, dan setelah itu Terdakwa menuju ke rumah lanting yang berada di belakang rumah saksi Wamin, kemudian Terdakwa melihat ada ayam di dalam kandang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah karung berwarna putih dan meremas-remas bawang merah yang Terdakwa bawa dari rumah di tangan Terdakwa kemudian menaburkan bawang merah yang sudah Terdakwa remas-remas ke arah ayam di dalam kandang supaya ayam tersebut tidak berbunyi saat Terdakwa tangkap, kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor ayam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa melalui samping kiri rumah saksi Wamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan untuk membeli makanan dan membeli minuman beralkohol, dimana uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman beralkohol dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipinjam oleh saksi Jakarni untuk memperbaiki sepeda motornya pada pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, di RT. 06, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah Terdakwa letakkan di bawah rumah tetangga saksi Wamin, dimana 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (unit) *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih Terdakwa jual kepada Saudara Matneri Als Kacong sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, di rumah Saudara Matneri Als Kacong yang beralamat di RT. 06, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan 7 (tujuh) ekor ayam tidak sempat Terdakwa jual karena sudah ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang parkir dan uang penghasilan cukup untuk makan dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian juga dan bulan Oktober 2020 Terdakwa keluar dari Lapas Pangkalan Bun;
- Bahwa benar dan Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih, 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas Dengan Nomor Imei 1864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (satu) Buah Flash Disk Merek Sandisk yang berisi data rekaman CCTV, 1 (satu) Buah Tas Merek Rei Warna Hitam, 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih Kombinasi Warna Orange dengan Gambar 2 (dua) Ikan Lele Berwarna Hitam bertuliskan pakan Ikan Apung, 7 (tujuh) Ekor Ayam Kampung dengan rincian warna sebagai berikut 4 (empat) Ekor Ayam Betina Berwarna Putih, 2 (dua) Ekor Ayam Betina Berwarna Hitam dan 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Berwarna Kombinasi Merah dan Hitam, 1 (satu) Buah Tas Belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang merupakan barang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjual *handphone* tersebut kepada Saudara Matneri Als Kacong, Terdakwa tidak ada memberitahu asal *handphone* tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa itu *handphone* teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984;
2. 1 (unit) Handphone Merek Nokia 105 Warna Putih;
3. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984;
4. 1 (satu) Buah Flash Disk Merek Sandisk yang berisi data rekaman CCTV;
5. 1 (satu) Buah Tas Merek Rei Warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih Kombinasi Warna Orange dengan Gambar 2 (dua) Ikan Lele Berwarna Hitam Bertuliskan Pakan Ikan Apung;
7. 7 (tujuh) Ekor Ayam Kampung dengan rincian warna sebagai berikut: 4 (empat) Ekor Ayam Betina Berwarna Putih, 2 (dua) Ekor Ayam Betina Berwarna Hitam dan 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Berwarna Kombinasi Merah dan Hitam;
8. 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Merah Maron Bertuliskan Alexander Wang Merek Rangka-man dengan ukuran XXL;
9. 1 (satu) Helai Celana Panjang Jenis Kain Levi's Warna Biru Muda Merek Giordano;
10. 1 (satu) Buah Tas Belanja Terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin di rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin yang beralamat di Jalan Niaga RT. 05A Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Ngb



sekitar pukul 01.00 WIB dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB;

- Bahwa barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin yang diambil oleh Terdakwa adalah untuk yang pertama berupa tas merek Rei warna hitam yang berisi uang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk yang kedua berupa 2 (dua) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (unit) *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih sedangkan untuk yang ketiga berupa 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah dan 7 (tujuh) ekor ayam kampung dengan rincian 4 (empat) ekor ayam betina berwarna putih, 2 (dua) ekor ayam betina berwarna hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna kombinasi merah dan hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin yaitu yang pertama Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk melalui tangga yang menuju ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin dan melihat 1 (satu) buah tas warna hitam tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah melalui tangga belakang rumah dan langsung pulang ke rumah lalu setelah sampai di rumah Terdakwa membuka tas yang berisikan uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk yang kedua kalinya yaitu Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk melalui tangga yang menuju ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin dan melihat 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yang diletakkan di kotak yang terbuat dari bahan plastik yang berisi beras lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* kemudian Terdakwa keluar rumah melalui tangga belakang rumah lalu setelah sampai di luar rumah saksi M. Wamin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadin Terdakwa memeriksa isi tas yang telah diambil sebelumnya akan tetapi tidak menemukan barang berharga di dalam tas tersebut lalu Terdakwa meletakkan tas tersebut di bawah rumah samping kiri kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk yang ketiga kalinya yaitu menuju ke belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk melalui tangga yang menuju ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin dan melihat 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut lalu Terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan tidak menemukan barang berharga dalam tas tersebut lalu Terdakwa meletakkan tas tersebut di bawah rumah yang berdekatan dengan rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin, dan setelah itu Terdakwa menuju ke rumah lanting yang berada di belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin, kemudian Terdakwa melihat ada ayam di dalam kandang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berwarna putih dan meremas-remas bawang merah yang Terdakwa bawa dari rumah di tangan Terdakwa kemudian menaburkan bawang merah yang sudah Terdakwa remas-remas ke arah ayam di dalam kandang supaya ayam tersebut tidak berbunyi saat Terdakwa tangkap, kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor ayam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa melalui samping kiri rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin;
- Bahwa uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman beralkohol dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipinjam oleh saksi Jakarni Als Jaka Bin Gst Bahriansyah untuk memperbaiki sepeda motornya pada pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, di RT. 06, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah Terdakwa letakkan di bawah rumah tetangga saksi M. Wamin Bin Ahmadin dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984 serta 1 (unit) *Handphone* Merek Nokia

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105 Warna Putih Terdakwa jual kepada Saudara Matneri Als Kacong sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, di rumah Saudara Matneri Als Kacong yang beralamat di RT. 06, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan 7 (tujuh) ekor ayam tidak sempat Terdakwa jual karena sudah ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan untuk membeli makanan serta minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi M. Wamin Bin Ahmadin mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini



dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Andi Gunawan Bin Suriansyah, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Andi Gunawan Bin Suriansyah yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil sesuatu barang” adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik diri sendiri orang lain tidak ikut memilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut tidak mutlak milik diri sendiri orang lain ikut juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hak adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin di rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin yang beralamat di Jalan Niaga RT. 05A Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin yang diambil oleh Terdakwa adalah untuk yang pertama berupa tas merek Rei warna hitam yang berisi uang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk yang kedua berupa 2 (dua) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984, 1 (unit) *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih sedangkan untuk yang ketiga berupa 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah dan 7 (tujuh) ekor ayam kampung dengan rincian 4 (empat) ekor ayam betina berwarna putih, 2 (dua) ekor ayam betina berwarna hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna kombinasi merah dan hitam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin yaitu yang pertama Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk melalui tangga yang menuju ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin dan melihat 1 (satu) buah tas warna hitam tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah melalui tangga belakang rumah dan langsung pulang ke rumah lalu setelah sampai di rumah Terdakwa membuka tas yang berisikan uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk yang kedua kalinya yaitu Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk



melalui tangga yang menuju ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin dan melihat 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yang diletakkan di kotak yang terbuat dari bahan plastik yang berisi beras lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* kemudian Terdakwa keluar rumah melalui tangga belakang rumah lalu setelah sampai di luar rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin Terdakwa memeriksa isi tas yang telah diambil sebelumnya akan tetapi tidak menemukan barang berharga di dalam tas tersebut lalu Terdakwa meletakkan tas tersebut di bawah rumah samping kiri kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk yang ketiga kalinya yaitu menuju ke belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk melalui tangga yang menuju ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin dan melihat 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut lalu Terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan tidak menemukan barang berharga dalam tas tersebut lalu Terdakwa meletakkan tas tersebut di bawah rumah yang berdekatan dengan rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin, dan setelah itu Terdakwa menuju ke rumah lanting yang berada di belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin, kemudian Terdakwa melihat ada ayam di dalam kandang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berwarna putih dan meremas-remas bawang merah yang Terdakwa bawa dari rumah di tangan Terdakwa kemudian menaburkan bawang merah yang sudah Terdakwa remas-remas ke arah ayam di dalam kandang supaya ayam tersebut tidak berbunyi saat Terdakwa tangkap, kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor ayam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa melalui samping kiri rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman beralkohol dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipinjam oleh saksi Jakarni Als Jaka Bin Gst Bahriansyah untuk memperbaiki sepeda motornya pada pada hari Minggu tanggal 29 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 01.00 WIB, di RT. 06, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana 1 (satu) buah tas belanja yang terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah Terdakwa letakkan di bawah rumah tetangga saksi M. Wamin Bin Ahmadin dan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984 serta 1 (unit) *Handphone* Merek Nokia 105 Warna Putih Terdakwa jual kepada Saudara Matneri Als Kacong sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, di rumah Saudara Matneri Als Kacong yang beralamat di RT. 06, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan 7 (tujuh) ekor ayam tidak sempat Terdakwa jual karena sudah ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual, membeli makanan serta minuman beralkohol dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi M. Wamin Bin Ahmadin mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin tanpa izin dapat dikategorikan sebagai mengambil barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin di rumah saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Ngb



M. Wamin Bin Ahmadin yang beralamat di Jalan Niaga RT. 05A Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin yaitu yang pertama Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk melalui tangga yang menuju ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin dan melihat 1 (satu) buah tas warna hitam tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah melalui tangga belakang rumah dan langsung pulang ke rumah lalu setelah sampai di rumah Terdakwa membuka tas yang berisikan uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk yang kedua kalinya yaitu Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk melalui tangga yang menuju ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin dan melihat 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yang diletakkan di kotak yang terbuat dari bahan plastik yang berisi beras lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* kemudian Terdakwa keluar rumah melalui tangga belakang rumah lalu setelah sampai di luar rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin Terdakwa memeriksa isi tas yang telah diambil sebelumnya akan tetapi tidak menemukan barang berharga di dalam tas tersebut lalu Terdakwa meletakkan tas tersebut di bawah rumah samping kiri kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk yang ketiga kalinya yaitu menuju ke belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin melalui jalan samping kiri rumah lalu Terdakwa masuk melalui tangga yang menuju ke dalam rumah bagian samping kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin dan melihat 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan



biru yang tergantung di hiasan tanduk kepala kijang dan Terdakwa mengambil tas tersebut lalu Terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan tidak menemukan barang berharga dalam tas tersebut lalu Terdakwa meletakkan tas tersebut di bawah rumah yang berdekatan dengan rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin, dan setelah itu Terdakwa menuju ke rumah lanting yang berada di belakang rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin, kemudian Terdakwa melihat ada ayam di dalam kandang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berwarna putih dan meremas-remas bawang merah yang Terdakwa bawa dari rumah di tangan Terdakwa kemudian menaburkan bawang merah yang sudah Terdakwa remas-remas ke arah ayam di dalam kandang supaya ayam tersebut tidak berbunyi saat Terdakwa tangkap, kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor ayam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa melalui samping kiri rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jika dilihat dari waktu terjadinya perbuatan tersebut yaitu pada malam hari dan dalam rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin serta dilihat dari tiadanya kemauan orang yang berhak yaitu saksi M. Wamin Bin Ahmadin maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "*Voorgezett Handeling*", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- a. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dankehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusankehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- b. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- c. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin di rumah saksi M. Wamin Bin Ahmadin yang beralamat di Jalan Niaga RT. 05A Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984 dan 1 (unit) Handphone Merek Nokia 105 Warna Putih yang telah disita dari Matniri Bin Bunami dan diketahui merupakan milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin, maka dikembalikan kepada saksi M. Wamin Bin Ahmadin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984 dan 1 (satu) Buah Flash Disk Merek Sandisk yang berisi data rekaman CCTV yang telah disita dari saksi M. Wamin Bin Ahmadin, maka dikembalikan kepada saksi M. Wamin Bin Ahmadin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Merek Rei Warna Hitam, 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih Kombinasi Warna Orange dengan Gambar 2 (dua) Ikan Lele Berwarna Hitam Bertuliskan Pakan Ikan Apung, 7 (tujuh) Ekor Ayam Kampung dengan rincian warna sebagai berikut: 4 (empat) Ekor Ayam Betina Berwarna Putih, 2 (dua) Ekor Ayam Betina Berwarna Hitam dan 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Berwarna Kombinasi Merah dan Hitam, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin, maka dikembalikan kepada saksi M. Wamin Bin Ahmadin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Belanja terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru yang disita dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan diketahui merupakan milik saksi M. Wamin Bin Ahmadin, maka dikembalikan kepada saksi M. Wamin Bin Ahmadin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Merah Maron Bertuliskan Alexander Wang Merek Rangga-man dengan ukuran XXL dan 1 (satu) Helai Celana Panjang Jenis Kain Levi's Warna Biru Muda Merek Giordano, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Gunawan Bin Suriansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984;
 - 1 (unit) Handphone Merek Nokia 105 Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Oppo Jenis A37 Warna Emas dengan Nomor Imei 1 864218037496992 dan Nomor Imei 2 864218037496984;
 - 1 (satu) Buah Flash Disk Merek Sandisk yang berisi data rekaman CCTV;
 - 1 (satu) Buah Tas Merek Rei Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih Kombinasi Warna Orange dengan Gambar 2 (dua) Ikan Lele Berwarna Hitam Bertuliskan Pakan Ikan Apung;
 - 7 (tujuh) Ekor Ayam Kampung dengan rincian warna sebagai berikut: 4 (empat) Ekor Ayam Betina Berwarna Putih, 2 (dua) Ekor Ayam Betina Berwarna Hitam dan 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Berwarna Kombinasi Merah dan Hitam;
 - 1 (satu) Buah Tas Belanja Terbuat dari anyaman plastik berwarna kombinasi merah, kuning dan biru;
- Dikembalikan kepada saksi M. Wamin Bin Ahmadin;
- 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Merah Maron Bertuliskan Alexander Wang Merek Rangga-man dengan ukuran XXL;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Celana Panjang Jenis Kain Levi's Warna Biru Muda Merek Giordano;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.